



**PENETAPAN**

**Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

**1. PENGGUGAT**, NIK NOMOR tempat, tanggal lahir KOTA, TAHUN 1976, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai Penggugat I

**2. PENGGUGAT**, NIK NOMOR tempat, tanggal lahir KOTA, TAHUN 1943, agama Islam, pekerjaan peternak, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai Penggugat II, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nuril Hidayati, S.Ag., Donni Irnanda, S.H., dan M. Fiqhi Sovana, S.H.**, semuanya advokat/pengacara pada Kantor Hukum "Nuril Hidayati & Associates, memilih berdomisili di Jorong Menara Agung, Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor NOMOR tertanggal 06 Mei 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 5 November 2020;

**m e l a w a n,**

**1. TERGUGAT**, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 34 A, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut Tergugat.

**2. TURUT TERGUGAT** beralamat di Jl. M. Yamin Nomor 60 Aur Kuning, Kecamatan Birugo, Kota Bukittinggi, sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2020/PA.Pyk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum serta sebagai Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Kepenetapan Tergugat yang menyatakan Penggugat I adalah Debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah Penggugat menjadi Debitur pada Tergugat;
5. Menyatakan kepenetapan tergugat yang menyatakan Penggugat I adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan mewajibkan tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam perjanjian/ akad kredit Nomor NOMOR tanggal 22 April 2015 kepada Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menyetujui permohonan penjualan agunan dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan seluruh surat/akta yang terbit akibat dari hubungan hukum antara tergugat, Turut Tergugat maupun dengan pihak lain/pihak ketiga atas agunan kredit dalam akad kredit Nomor NOMOR tanggal 22 April 2015 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan surat penetapan lelang Nomor NOMOR tanggal 11 Agustus 2020 perihal penetapan lelang nasabah Pembiayaan BNI

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Syariah Bukittinggi oleh KPKNL Bukittinggi adalah batal dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat agar patuh dan tunduk terhadap penetapan ini;

11. Menyatakan penetapan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi;

12. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat dan turut tergugat;

**SUBSIDAIR:**

Sekiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon penetapan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II bersama kuasa hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan untuk itu Kuasa Hukum Penggugat akan mencabut gugatannya.

Bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2020/PA.Pyk*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya untuk itu Penggugat akan mencabut gugatannya..

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan, Majelis menilai pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2020/PA.Pyk



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Mulyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat I dan Penggugat II serta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

**Drs. H. Surisman**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Mulyani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2020/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 366.000,00  
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2020/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)